

IDENTIFIKASI KASUS DENGAN TOPIK PINJAMAN ONLINE PADA KURUN WAKTU TAHUN 2020-2024 DI INDONESIA

Oleh :

SOFY APRILLIA LIHAWA

DOSEN PEMBIMBING : SRI BUDI PURWANINGSIH, S.H., M.Kn.

HUKUM

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli 2024

Pendahuluan

Pinjaman online telah menjadi topik hangat di Indonesia, didorong oleh kemudahan dan efisiensi proses aplikasi yang hanya memerlukan akses digital serta persyaratan yang lebih minim dibandingkan lembaga keuangan tradisional. Permintaan yang tinggi untuk pinjaman tanpa agunan dan keuangan mendesak juga berkontribusi pada popularitasnya. Namun, meningkatnya kasus gagal bayar dan kredit macet menunjukkan tantangan serius dalam manajemen risiko kredit. Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan praktik yang lebih terawasi. Meskipun menawarkan kemudahan, transaksi online ini juga membawa risiko hukum yang harus dipertimbangkan oleh pihak terlibat, termasuk implikasi hukum dari wanprestasi seperti gagal bayar atau kredit macet.

Dalam melakukan transaksi utang piutang secara online ini, kreditur dan debitur harus memahami keabsahan perjanjian utang piutang yang dilakukan secara online sebagaimana perjanjian pada umumnya yang syarat sahnya diatur pada peraturan Pasal 1320 KUHPERDATA, serta implikasi hukum yang timbul dari sebuah kesepakatan yang sah, kesepakatan tersebut menjadi aturan yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPERDATA. Selain itu, pengaturan mengenai transaksi utang piutang online yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang berisi tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apa saja penyebab kasus dengan topik pinjaman online pada putusan Mahkamah Agung?
2. Di Pengadilan mana kasus dengan topik pinjaman online terbanyak pada putusan Mahkamah Agung?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan legal reaserch, data primer yang diperoleh adalah dengan mencari data putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap dari kurun waktu tahun 2020 – 2024, kata kunci yang dilakukan adalah “Pinjaman Online”, “Peer to peer landing”, “Pidana”, “Perdata”, data sekunder yang diapakai adalah peraturan hukum, dan literatur jurnal yang diperoleh dari lembaga pengindeks lens.org. data yang diperoleh dilakukan analisa berupa Bibliometrik, yakni dengan mengelolah data klasifikasi per tahun yang sesuai kata kunci, kemudian diolah secara deskripsi untuk menjawab kasus pinjaman online di Indonesia kurun waktu tahun 2020-2024.

Penelitian Terdahulu

- Anisa Uswatun Hasanah dan Sri Maharani Mardiananingrum (2023) pada jurnal of social science research dengan judul " Perlindungan Hukum Bagi Kreditur akibat Debitur yang Wanprestasi pada Pinjaman Online Syariah (Studi PT Investree Radhika Jaya) " Penelitian mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam konteks pinjaman online syariah. Fokus dari penelitian ini adalah pada platform pinjaman online yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti Investree Syariah, yang menyediakan layanan pinjaman dan pengembalian sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, platform tersebut menggunakan kontrak wakalah bi al-ujrah, Dalam hal ini, peserta memberi kepercayaan pada perusahaan untuk mengelola uang mereka yakni diberi imbalan dalam bentuk yang disebut fee atau ujarah.
- Asty Thania Dayanty dan tim (2021) pada UNES Law Riview dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Peer To Peer Lending) Di Platform Tanifund" Penelitian ini difokuskan pada evaluasi tanggung jawab yang diberi oleh para pihak yang terlibat pada pendistribusian fasilitas pinjaman di TaniFund, serta upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada para investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian di TaniFund, para penyalur dana yang dianggap pemberi pinjaman, sementara yang menyelenggarakan tidak bertanggung jawab mengenai risiko transaksi peminjaman dan pemberian pinjaman sekalipun potensi kerugian bunga yang mungkin timbul akibat kelalaian peminjam.
- Olga Sekar Anggun Hamidah dan Wiwin Yulianingsih (2022) pada Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat dengan judul " Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Melalui Crowdfunding Yang Wanprestasi " Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam kesepakatan distribusi fasilitas pinjaman pada platform Tanifund. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa perjanjian yang terbentuk melalui platform crowdfunding berbasis pinjaman menciptakan ikatan hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat

Pembahasan

A. Analisis Putusan Mahkamah Agung Kasus Dengan Pinjaman Online Kurun Waktu 2020-2024

No	Klasifikasi	Jumlah Kasus Regis	Jumlah Kasus Putus	Jumlah Putusan
1	2020	4	4	4
2	2021	11	9	9
3	2022	3	3	3
4	2023	0	0	0
5	2024	2	2	2

Putusan Mahkamah Agung terkait kasus dengan pinjaman online dalam rentang waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, terdapat total 4 kasus yang didaftarkan (registrasi), dan dari 4 kasus tersebut, semua telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Tahun 2021 mencatat peningkatan jumlah kasus yang didaftarkan menjadi 11 kasus. Dari 11 kasus tersebut, 9 di antaranya telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Pada tahun 2022, jumlah kasus yang didaftarkan kembali menurun menjadi 3 kasus. Semua 3 kasus ini juga telah diputuskan. Selama tahun 2023, tidak ada kasus baru yang didaftarkan, sehingga tidak ada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk tahun tersebut. Pada tahun 2024, tercatat 2 kasus baru yang didaftarkan, dan keduanya telah diputuskan. Secara keseluruhan, dari tahun 2020 hingga 2024, Mahkamah Agung telah memproses sejumlah kasus terkait pinjaman online dengan total 20 kasus yang didaftarkan dan 18 putusan yang dikeluarkan.

Lanjutan...

Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap pada tahun 2021 Nomor 604/Pdt.G/2021/PA.Dpk Penggugat Indah Triharyani melawan Tergugat Iyan Yandi dengan duduk perkara berikut Penggugat merasa terbebani dengan perilaku Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada mereka dan anaknya. Tergugat tampaknya kurang peduli terhadap kehidupan rumah tangga, sering tidak jujur dalam masalah keuangan, dan bahkan memiliki banyak hutang online (pinjol). Putusan ini memiliki amar sebagai berikut Dalam persidangan yang berlangsung, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi tidak hadir. Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. Sebagai hasilnya, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura kepada Tergugat dari Penggugat. Selain itu, Pengadilan juga membebankan biaya perkara sejumlah Rp.350.000,00 kepada Penggugat.

Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2022 Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Cbi dengan penggugat PT Stanford Teknologi Indonesia dan tergugat Janda Santi Trisnawati Y, SE dengan duduk perkara sebagai berikut Penggugat adalah penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Online. Mereka telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat sebesar Rp. 1.050.000.000 untuk modal kerja, dengan agunan berupa tanah dan bangunan. Namun, terjadi masalah karena agunan tersebut terblokir tanpa sepengetahuan Penggugat, disebabkan oleh laporan kepolisian yang tidak diketahui oleh Penggugat pada saat pemberian kredit. Hal ini mengakibatkan kerugian finansial pada pihak Penggugat. Putusan ini memiliki catatan amar sebagai berikut Pengadilan menolak eksepsi dari Turut Tergugat sepenuhnya. Namun, dalam pokok perkara, Pengadilan menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima. Sebagai akibatnya, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.596.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pembahasan

B. Analisis Klasifikasi Kasus Putusan Mahkamah Agung yang Terlibat dalam Pinjaman Online Kurun Waktu 2020-2024

No	Klasifikasi	2020	2021	2022	2023	2024
1	ITE	1	0	1	0	0
2	Perceraian	3	7	2	0	2
3	Perdata	0	1	0	0	0
4	Perdata Agama	3	7	2	0	2
5	Pidana Khusus	1	0	1	0	0
6	Pidana Umum	0	1	0	0	0

Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, pada putusan Mahkamah Agung ada beberapa kasus terkait pinjaman online yang terklasifikasi dalam beberapa kategori hukum. Dari data yang tersedia, klasifikasi terbanyak adalah perceraian, dengan total 14 kasus selama periode tersebut, diikuti oleh perdata agama dengan 14 kasus juga. Kasus-kasus ini menggambarkan berbagai aspek hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa terkait pinjaman online.

Kasus perceraian yang melibatkan pinjaman online seringkali berkaitan dengan perselisihan finansial antara pasangan yang mempengaruhi keberlanjutan pernikahan. Di sisi lain, kasus perdata agama sering kali terkait dengan kewajiban finansial yang terkait dengan pinjaman online dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

Pada tingkat yang lebih rendah, kasus-kasus ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan pidana khusus juga muncul, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit. Kedua klasifikasi ini menunjukkan adanya pelanggaran hukum dalam penggunaan teknologi informasi yang berkaitan dengan pinjaman online, yang sering kali melibatkan kejahatan seperti penipuan atau penyebaran informasi yang salah.

Pembahasan

A. Analisis Pengadilan dalam Memutuskan Kasus dalam Pinjaman Online Kurun Waktu 2020-2024

No	Pengadilan	Klasifikasi Kasus	Jumlah Putusan
1	PN JAKARTA UTARA	ITE Pidana	2
2	PT BANDUNG	Pidana	1
3	PA MAKASSAR	Perceraian Perdata	1
4	PA BENGKULU	Perceraian Perdata	1
5	PTA BANDUNG	Perceraian Perdata	1
6	PA GARUT	Perceraian Perdata	1
7	PA BEKASI	Perceraian Perdata	1
8	PA SURAKARTA	Perceraian Perdata	1
9	PA MOJOKERTO	Perceraian Perdata	1
10	PA JAMBI	Perceraian Perdata	1
11	PA TANJUNG KARANG	Perceraian Perdata	1
12	PA MUNGKID	Perceraian Perdata	1
13	PN DEPOK	Perdata	1
14	PA CIBINONG	Perceraian Perdata	1
15	PA TIGARAKSA	Perceraian Perdata	1
16	PA KAB MALANG	Perceraian Perdata	1
17	PA DEPOK	Perceraian Perdata	1

Lanjutan...

Dalam rentang waktu 2020-2024, data dari berbagai pengadilan di Indonesia menunjukkan pola keputusan kasus dengan topik pinjaman online yang beragam. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menonjol dengan dua putusan terkait kejahatan teknologi informasi dan elektronik (ITE), mencerminkan kompleksitas kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan dan privasi di era digital saat ini. Diikuti oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang mengeluarkan satu putusan pidana, menunjukkan fokus pada penanganan kasus-kasus kriminal di tingkat banding.

Di sisi perdata, dominasi kasus perceraian menjadi perhatian utama pada berbagai Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di berbagai daerah. Pengadilan Agama Makassar, Bengkulu, serta sejumlah pengadilan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menangani masing-masing satu kasus perceraian. Hal ini mencerminkan tingginya angka perceraian yang terus menjadi fokus utama dalam ranah hukum perdata di berbagai wilayah Indonesia.

Secara keseluruhan, pengadilan-pengadilan perdata, terutama Pengadilan Agama dan sejumlah Pengadilan Negeri, mengambil peran dominan dalam menangani kasus-kasus perceraian, mengindikasikan tantangan sosial yang signifikan terkait dengan stabilitas rumah tangga dan masalah-masalah perdata lainnya di masyarakat. Meskipun demikian, kasus-kasus ITE juga menunjukkan tren meningkatnya kompleksitas dan kebutuhan untuk keadilan dalam bidang teknologi informasi di era digital yang terus berkembang.

Kesimpulan

Dari tahun 2020 hingga 2024, Mahkamah Agung Indonesia telah mengeluarkan sejumlah putusan penting terkait pinjaman online, menangani berbagai jenis kasus. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan kasus dengan topik pinjaman online. Kasus perceraian mendominasi dalam klasifikasi hukum perdata, mencerminkan sengketa keuangan antara pasangan yang mempengaruhi keberlanjutan pernikahan. Sementara itu, pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan kasus topik pinjaman online terbanyak.

Referensi

- [1] Moerad M., Sutrisno B., and Mulada D. A., “Tinjauan Yuridis Perusahaan Pemberi Pinjaman Online Menurut Hukum Di Indonesia,” *Commer. Law*, vol. 1, no. 1, pp. 86–98, Aug. 2021, doi: 10.29303/commercelaw.v1i1.314.
- [2] Adi Ahdiat, “Nilai dan Rasio Kredit Macet Pinjol di Indonesia (Januari 2022-Maret 2024).” Databoks, 2024. [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/13/nilai-kredit-macet-pinjol-naik-sepanjang-kuartal-i-2024>
- [3] I. T. Awanda, “Analisis Pinjaman Online.” [Online]. Available: <https://lens.org/086-261-193-774-358>
- [4] M. Falaq and M. Tanzil Multazam, *Importance of Electronic Signature Certification in Online Loans: Pentingnya Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik pada Pinjaman Online*. 2023. doi: 10.21070/ups.2051.
- [5] J. J. P. Latupeirissa and A. I. Dewiningrat, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online,” *J. AKTUAL*, vol. 21, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.47232/aktual.v21i1.297.
- [6] A. A. J. Putri, M. Syaifuddin, and M. Mardiana, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia,” 2019. [Online]. Available: <https://lens.org/038-921-325-634-796>
- [7] I. R. Dewi, “OJK Tebar Warning, Data Kredit Macet 24 Pinjol Bikin Waswas,” CNBC Indonesia. Accessed: Feb. 22, 2024. [Online]. Available: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230328103623-37-425067/ojk-tebar-warning-data-kredit-macet-24-pinjol-bikin-waswas>

Lanjutan

- [8] A. U. Hasanah and S. M. M. Tm, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur akibat Debitur yang Wanprestasi pada Pinjaman Online Syariah (Studi PT Investree Radhika Jaya),” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2023, doi: 10.31004/innovative.v3i2.1912.
- [9] “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Peer To Peer Lending) Di Platform Tanifund | UNES Law Review.” Accessed: Feb. 22, 2024. [Online]. Available: <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/198>
- [10] O. S. A. Hamidah and W. Yulianingsih, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Melalui Crowdfunding Yang Wanprestasi,” *J. Ilm. Huk. DAN Din. Masy.*, vol. 20, no. 2, Art. no. 2, Oct. 2022, doi: 10.56444/hdm.v20i2.3955.
- [11] G. Widjaja, “Alternatif penyelesaian sengketa,” Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Accessed: Feb. 22, 2024. [Online]. Available: <http://library.stik-ptik.ac.id>
- [12] N. F. Fauziah and D. S. H. Marpaung, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pinjaman Peer To Peer Lending Di Indonesia,” *Widya Yuridika J. Huk.*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2021, doi: 10.31328/wy.v4i2.2408.
- [13] E. Anggriawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online.” Nov. 16, 2021. [Online]. Available: <https://lens.org/105-480-931-750-997>
- [14] R. Setiawati, A. F. Aprilian, F. Wibisono, and S. Sufiarina, “Akibat Hukum dan Risiko Perceraian dalam Kasus Pinjaman Online Tanpa Izin Pasangan,” *J. Glob. Ilm.*, vol. 1, no. 5, pp. 341–346, Feb. 2024, doi: 10.55324/jgi.v1i5.57.
- [15] E. Jusriadi, E. Caronge, A. Asniwati, and Y. Nginang, “Edukasi Literasi Keuangan Dalam Upaya Pencegahan Penipuan Pinjaman Online,” *JMM J. Masy. Mandiri*, vol. 8, no. 2, pp. 1646–1646, Apr. 2024, doi: 10.31764/jmm.v8i2.21326.

